

## ABSTRAK

**Muhammad Zuhdi.** 2019. *Pelaksanaan Pembelajaran Fiqih Materi Thaharah di MTsS Ibnu Katsir Pekauman, Banjarmasin.* Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: (I) Dr. H. Hamdan, M. Pd (II) Husaini, S.Pd.I, M. Pd. I.

Pelaksanaan pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang melibatkan beberapa komponen, yaitu pendidik, peserta didik, dan komponen lainnya dalam proses belajar-mengajar yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam rangka tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Pembelajaran Fiqih thaharah merupakan ilmu yang penting karena thaharah merupakan suatu syarat sahnya ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan pembelajaran Fiqih materi thaharah di MTsS Ibnu Katsir dan untuk mengetahui apa saja metode yang digunakan dan bagaimana praktik yang dilaksanakan dalam pembelajaran Fiqih thaharah di MTsS Ibnu Katsir Pekauman, Banjarmasin.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah 1 orang guru Fiqih dan siswa kelas VII MTs yang ada di MTsS Ibnu Katsir Banjarmasin, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan pembelajaran Fiqih materi thaharah di MTsS Ibnu Katsir Banjarmasin. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumenter.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran Fiqih materi thaharah di MTsS Ibnu Katsir dari segi pelaksanaannya yaitu menggunakan kurikulum 2013, dalam perencanaannya guru Fiqih juga membuat program tahunan, program semester, silabus dan RPP untuk memudahkan proses pembelajaran. Metode yang biasa digunakan pada saat pelaksanaan pembelajaran yaitu metode ceramah, demonstrasi dan tanya jawab. Dalam menggunakan metode tersebut guru Fiqih biasanya menggabungkan langsung dua macam metode, bisa dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab atau metode ceramah dengan demonstrasi. Praktik thaharah yang dilakukan pada siswa-siswi kelas VII MTsS yaitu cara menghilangkan najis, wudhu dan tayammum. Dalam praktik wudhu guru Fiqih mempraktikkan di dalam kelas terlebih dahulu cara menyapu anggota wudhu dan kemudian dipraktikkan langsung di lapangan ketika hendak melaksanakan shalat zuhur berjamaah. Adapun praktik yang lainnya guru Fiqih hanya melakukannya di dalam kelas dengan dibantu media yang tersedia di dalam kelas.